



P U T U S A N

Nomor. 161 K/PDT.SUS/2010.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD SODIQ, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wono Baru Gg. Madya Sari Kota Pontianak.

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat

m e l a w a n :

PT. NUSANTARA SURYA SAKTI, diwakili oleh Yudi Arga, Jabatan Kepala Cabang PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Pontianak beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 89, Pontianak Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. M. Hadi A. Nasution, SH., Jabatan Legal PT. Nusantara Surya Sakti.
2. Wawan Catur Wahyu Jatmiko, S.Psi., Jabatan HRD Cabang Pontianak, keduanya beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 89 Pontianak, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2009.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat (PT. Nusantara Surya Sakti) sejak tanggal 8 November 2002 (6 tahun 6 bulan) adapun jabatan terakhir Penggugat adalah sebagai buser Kepala Wilayah Pontianak dengan upah terakhir sebesar Rp. 3.416.000,- (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah) per bulan ;

Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2004 Penggugat dinyatakan dimutasikan ke Kota Singkawang oleh Tergugat dengan alasan bahwa adanya penagihan empat bulan berturut-turut mengalami penurunan target, namun dalam hal ini Tergugat tidak melibatkan neraca pembukuannya yang menyatakan penurunan target ;

Bahwa pada dasarnya Penggugat juga tidak keberatan untuk dimutasikan karena Penggugat menyadari bahwa mutasi adalah kewenangan dari pihak Perusahaan sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam pelaksanaan mutasi tersebut menurut Penggugat sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku yaitu diantaranya :

- a. Tidak adanya surat mutasi atau pemberitahuan, dengan tiba-tiba Penggugat tidak diperbolehkan absent dan menurut keterangan bu Rina bagian HRD bahwa Penggugat sudah dimutasikan ke Singkawang jadi penarikan dua sejak tanggal 4 Maret 2009 ;
- b. Setelah Penggugat bertanya kepada bu Rina bagian HRD itu semua adalah kemauan Pusat dan gaji Penggugat dikurangkan yang semula Rp. 3.416.000,- per bulan menjadi Rp. 1.200.000,- per bulan kedua hal tersebutlah yang menjadi ganjalan dalam hati Penggugat ;

Bahwa tanggal 5 Maret 2009 (keesokan harinya) Penggugat masih tetap masuk kerja di Kantor Pontianak seperti biasa dan Penggugat pada saat itu menyatakan pada bu Rina bagian HRD bahwa Penggugat tidak akan berangkat ke Singkawang kalau tidak ada surat mutasi dari pimpinan selanjutnya bu Rina menyarankan agar Penggugat menulis surat yang ditujukan kepada Kantor Pusat. Hal ini sangat lucu bahwa Penggugat yang dimutasi, Penggugat yang meminta surat mutasi namun saran tersebut

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Penggugat laksanakan kemudian Penggugat langsung minta tolong ketikkan dengan Sdri. Siti dan setelah itu ketikkan tersebut langsung Penggugat berikan kepada bu Rina bagian HRD. Dan Penggugat menyampaikan dua opsi pilihan kepada Tergugat yang melalui ibu Rina selaku HRD.

Obsi 1. Penggugat mau berangkat ke Singkawang dengan jabatan yang sama dan pendapatan sama dengan di Pontianak.

Obsi 2. Jika Penggugat diturunkan jabatannya menjadi penarikan dua atau ceker yang otomatis pendapatannya berkurang. Mau di Ponti atau Sui Raya, Dijawab yang saya sampaikan Pusat.

Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Penggugat juga masih tetap masuk bekerja sebagaimana biasanya sambil menunggu informasi dari pimpinan pusat. Kendatipun pada hari itu juga Penggugat tidak bisa absent karena abasensinya ditutup, dan kemudian dalam hal ini Penggugat mengatakan pada bu Rina bagian HRD bahwa jangat sampai saya dibilang tidak masuk bekerja ;

Bahwa dari tanggal 7 Maret sampai dengan 14 Maret 2009 Penggugat masih tetap masuk seperti biasa dan selalu kepada bu Rina sebagai HRD sebagaimana apakah sudah ada keputusan? Jawabnya masih belum ada perkembangan ;

Bahwa ketika pada tanggal 16 Maret 2009 Penggugat menerima surat dari HRD Pontianak yang isinya surat panggilan pertama hal ini Penggugat menanyakan dan heran mengapa kok masih memakai surat panggilan sementara Penggugat selalu stanbay/masuk bekerja seperti biasa kendatipun tidak diperbolehkan absent. Dijawab oleh HRD bahwa Andi sama Wawan menyuruh mengasihkan surat tersebut akhirnya pada tanggal 17 Maret 2009 hari Selasa Penggugat memanggil Yudi Kanwil, Rozak Buser, Rina HRD, Wawan HRD dan Andi HRD duduk satu meja membuat kesepakatan atau nego. Hasil kesepakatan tersebut Penggugat mau ditaruh di Cabang Sei, Raya dengan jabatan Ceker Penarikan yang pendapatannya sama dengan Bobi Sidarta, Penawaran tersebut Penggugat terima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 hari Rabu jam 09.00 Wib Penggugat menanyakan kepada Yudi Kanwil, tentang bagaimana perkembangan bos Yudi menjawab bahwa bisa di Sei, Ray jadi penarikan dua tetapi dengan syarat bikin pernyataan yang isinya jika tidak memenuhi target bulan ini harus mengundurkan diri tanpa syarat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun ;

Bahwa kalimat yang disampaikan Yudi Kanwil tersebut rasanya Penggugat dipermainkan untuk itu Penggugat mengatakan daripada susah-susah begitu saya pun kerja sudah seperti ini sudahlah PHK saja, gampangkan? Dijawab Yudi saya hanya disuruh ngomong begitu saja ;

Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 hari Kamis Penggugat masih tetap masuk bekerja seperti biasa, dan anehnya Penggugat pada saat itu diberi panggilan ke dua oleh HRD Singkawang-Vitarina. Kemudian Penggugat langsung telpon ke HRD Singkawang dan menanyakan mengapa kamu kok memanggil saya dengan panggilan ke dua, apa maksudnya sementara masalah ini sedang dibicarakan dicabang Pontianak, kemudian Vitra menjawab hanya disuruh mengasihkan panggilan kedua ini dari pusat dan penggugatpun menyatakan bahwa tidak akan ke Singkawang karena masalahnya belum selesai dibicarakan di Pontianak ;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2009 pada hari Minggu Penggugat menerima surat panggilan ke-3 dari HRD Singkawang, dan pada tanggal 30 Maret 2009 Penggugat langsung menelphon HRD Singkawang dengan menyatakan bahwa kurang jelaskah penjelasan saya kemarin kok mas dikasih surat panggilan lagi? Kemudian dijawab oleh Vita bahwa ia hanya menjalankan tugas saja.

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Penggugat masih tetap masuk bekerja seperti biasa, kemudian Penggugat mengecek ke Bank tentang gaji Penggugat bulan Maret 2009, ternyata gaji Penggugat kurang dari Rp. 3.416.000,- yaitu hanya diberikan gaji sebesar Rp. 2.200.000,- hal ini Penggugat langsung komplin ke HRD Pontianak. Dan HRD Pontianak menyatakan tidak tahu ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 2 April 2009 Penggugat menerima surat oleh HRD Singkawang yang datang ke Pontianak dimana surat tersebut berisikan Penggugat didiskualifikasi mengundurkan diri. Dalam hal ini Penggugat sangat heran mengapa didiskualifikasi mengundurkan diri karena selama ini Penggugat masih masuk kerja artinya tidak pernah mangkir dan sejauh ini Penggugat masih menunggu keputusan dari pimpinan Pusat mau di Sui Raya dengan jabatan ceker atau Singkawang dengan jabatan tetap. Dan anehnya lagi kok HRD Singkawang yang memberi surat tersebut, sementara Penggugat secara resmi belum dikatakan mutasi ke Sui Raya atau ke Singkawang dengan jabatan yang sama.

Bahwa dari hal tersebut kelihatannya tidak ada jawaban yang pasti baik dari HRD Pontianak sendiri maupun HRD Singkawang tentang status Penggugat yang sebenarnya, untuk itu Penggugat langsung mengadukan permasalahannya ke Depnaker Kota Pontianak dan Penggugat menceritakan kronologis permasalahan ;

Bahwa setelah Penggugat menceritakan permasalahan tersebut petugas Depnaker Kota Pontianak tidak mau menerima pengaduan tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat telah dimutasikan ke Singkawang dan petugas Depnaker tersebut menyuruh Penggugat untuk mengadu ke Depnaker Singkawang ;

Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 3 April 2009 Penggugat berangkat ke Depnaker Singkawang, dan sesampainya di Depnaker Singkawang Penggugat juga menceritakan secara kronologis permasalahannya. Oleh petugas Depnaker Singkawang Penggugat diarahkan untuk mengadukan permasalahannya ke Depnaker Pontianak lagi dengan alasan bahwa Penggugat diterima bekerja di Pontianak dan domisili Penggugat di Pontianak ;

Bahwa pada tanggal 7 April 2009 Penggugat secara resmi membuat pengaduan ke Depnaker Pontianak mohon untuk mendapatkan penyelesaian permasalahan tersebut, namun oleh Depnaker Kota Pontianak pengaduan Penggugat tersebut ditolak berdasarkan Surat No. 560/452/DSTK-Naker/2009.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2009 Penggugat membuat surat pengaduan lagi yang Penggugat tujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat di Jalan A. Yani Pontianak. Dan pada tanggal 23 April 2009 Penggugat dan Tergugat kemudian dipanggil oleh Depnaker Propinsi untuk bermusyawarah, namun hasil musyawarah tidak tercapai kata sepakat.

Bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Pegawai Depnaker Propinsi Kalimantan Barat dalam hal ini adalah mediator mengeluarkan surat anjurannya No. B. 496/NT.3-1/V/2009 tertanggal 27 Mei 2009 yang intinya bahwa pihak Perusahaan (Tergugat) agar membayar hak-hak Penggugat yang terdiri dari :

Uang pesangon 7 Bl x Rp. 3.416.000,-	= Rp. 23.912.000,-
Uang masa kerja 3 Bl x Rp. 3.416.000,-	= <u>Rp. 10.248.000,-</u>
	= Rp. 34.160.000,-
Pengg. Perum & Pengob 15% x Rp. 34.160.000,-	= Rp. 5.124.000,-
Kekurangan Upah bulan Maret 2009	= Rp. 1.216.000,-
Uang proses secara inkrah	= <u>Rp. 3.416.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 43.916.000,-

Bahwa dari surat anjuran tersebut dimana Mediator memberikan tenggang waktu 10 hari terhitung sejak hari dan tanggal surat anjuran diterima untuk menanggapi surat anjuran tersebut, namun hingga sekarang Tergugat tidak ada jawaban apapun baik kepada mediator maupun Penggugat ;

Bahwa atas tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat tanpa adanya surat mutasi dan bahkan dengan mengurangi upah Penggugat serta etika Tergugat yang kurang baik dalam penyelesaian perselisihan terhadap Penggugat tersebut, hal ini Penggugat sangat-sangat dirugikan dan untuk itu Penggugat menuntut agar pihak Tergugat membayar hak-hak Penggugat antara lain :

Uang pesangon 2 x 7 x Rp. 3.416.000,-	= Rp. 47.824.000,-
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.416.000,-	= <u>Rp. 10.248.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	= Rp. 58.072.000,-
Pengg. Perum & Pengob 15% x Rp. 58.072.000,-	= Rp. 8.710.000,-
Kekurangan upah bulan Maret 2009	= Rp. 1.216.000,-
Upah proses 4 x Rp. 3.416.000,-	= <u>Rp. 13.664.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 81.662.800,-

(Delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa untuk menjamin kewajiban yang harus dibayar Tergugat, mohon diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat yaitu 1 (satu) sebuah Mobil merk Suz. Futur A. ST. 150 model Pick up dengan No.Pol. B. 9662 OS No. Mesin G15 AI A1 78037, Warna Hitam. Dan 1 (satu) buah Mobil Merk Suz. Futur A. ST. 150 model Pick up dengan No. Pol. B.9911 PU OS No. Mesin G15 A1 A1 16735 warna hitam serta merk Suz. Futur A. ST. 150 model Pick up dengan No. Pol. B. 9406 M No. Mesin G15-IA-134658 warna hitam ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutus dengan diktum sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut ;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat melanggar Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah Pasal 5 ayat (3) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 81.662.800,- (Delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A t a u :

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aquo Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya Tergugat menolaknya, kecuali diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

Bahwa gugatan Penggugat terhadap PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Pontianak hal tersebut sesungguhnya sangat keliru, mengingat Penggugat telah dimutasikan ke PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Singkawang serta yang mengeluarkan surat didiskualifikasi mengundurkan diri adalah PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Singkawang ;

Bahwa proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara mediasi yang diajukan oleh Tergugat terhadap mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap Kantor Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota juncto Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. Kep 92/Men/VI/2004 tentang pengangkatan dan pemberhentian mediator serta tata kerja mediasi pada Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi mediator yang berkedudukan di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota melakukan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi di Kabupaten/Kota tempat bekerja/buruh bekerja. Berdasarkan ketentuan tersebut yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses mediasi adalah mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat menyurati dan meneruskan penanganan Penyelesaian Perselisihan Hubungan kerja kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang Tenaga Kerja Kota Singkawang ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 2009 tidak memenuhi Pasal 10 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah menerima limpahan mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi.

Panggilan pertama dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 April 2009 bukan panggilan untuk melakukan sidang mediasi tetapi pada saat itu mediator meminta untuk dilakukan perundingan bipartite. Pada tanggal 24 April 2009 Penggugat dan Tergugat melakukan perundingan bipartite yang bertempat di Kantor Cabang Tergugat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 89 Pontianak (Risalah perundingan bipartite terlampir).

Tergugat tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat untuk menghadiri sidang mediasi. Pada tanggal 27 Mei 2009, Tergugat mendapatkan surat anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Barat, yang berisikan bahwa Tergugat wajib memenuhi kewajiban untuk membayarkan pesangon kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003, sebesar rp. 43.916.000,- surat anjuran mediator terlampir.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut diatas maka prosedur mengajukan gugatan oleh Penggugat tidak memenuhi hukum formil dalam hal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima Majelis Hakim berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi Pengajuan gugatan yang

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Inudustrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK. tanggal 7 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara segesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 07 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 17/Kas/2009/PHI.PN.PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan mana disertai dengan/dikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 16 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 26 November 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A.1. Bahwa Majelis Hakim yang ditunjuk dan ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk/harus memeriksa dan memutus perkara Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK telah melanggar dan tidak mentaati ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang isinya :

Ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan.

Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Ayat (1) Semua Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim, kecuali Undang-undang menentukan lain ;

Ayat (2) Diantara Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), seorang bertindak sebagai Ketua dan lainnya sebagai Hakim Anggota Sidang.

Sedangkan dalam acara persidangan pemeriksaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Hakim Ad Hoc tidak dapat bertindak dan menduduki kursi sebagai Hakim Ketua, dalam pemeriksaan Acara sidang tahap apapun, Hakim Ad Hoc tidak boleh menjadi Hakim Ketua. Sehingga 3 (tiga) kali persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ad Hoc sebagai Ketua Majelis dalam perkara ini, tidak sah dan batal demi hukum karena dilarang berdasarkan undang-undang.

2. Bahwa saya selaku Penggugat dalam perkara ini setiap hari persidangan acara demi acara pemeriksaan selalu mengikuti/menghadiri dan mencatatnya, maka saya ingat sekali perkara Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK ini diperiksa/

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan 8 (delapan) kali persidangan, dan dari 8 (delapan) kali persidangan tersebut :

5 (lima) kali persidang, yaitu sidang :

1. Tanggal 12 Agustus 2009.
2. Tanggal 19 Agustus 2009.
3. Tanggal 9 September 2009.
4. Tanggal 30 September 2009.
5. Tanggal 7 Oktober 2009.

Diperiksa Majelis Hakim lengkap, ada 1 (satu) orang Hakim Ketua dan 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc dan Panitera Pengganti.

Sedangkan 3 (tiga) kali persidangan yaitu sidang :

1. Tanggal 26 Agustus 2009.
2. Tanggal 2 September 2009.
3. Tanggal 16 September 2009.

Pemeriksaan persidangan hanya dihadiri oleh 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dan tidak/tanpa dihadiri oleh Ketua Majelis Hakim (Hakim Karir), yang ditunjuk/ditetapkan Kepala Pengadilan Negeri tersebut.

2. Bahwa pada hari persidangan tanggal 16 September 2009, acara pemeriksaan pembuktian yaitu memeriksa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, sidang dihadiri hanya oleh 2 (dua) orang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota, sedangkan Hakim Ketua Majelis tidak ada/tidak hadir dipersidangan, namun sidang tetap berjalan dan Hakim Anggota memeriksa saksi-saksi. Uraian ini bukan karangan tapi nyata (kami lampirkan pernyataan saksi-saksi yang diperiksa tanggal 16 September 2009).

Bahwa jelaslah pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Majelis, yang semestinya Hakim tunduk dan taat pada ketentuan Hukum Formal yang mengikat pada Hakim, ternyata Hakim telah melalaikan penerapannya, maka akibatnya sidang-

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 dari Undang-undang Nomor.

2 Tahun 2004 yang berbunyi :

Pasal 92 Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

Penjelasan Pasal 92 dari Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004, berbunyi :

ketentuan sahnya persidangan dalam pasal ini dimaksudkan setiap sidang harus dihadiri oleh Hakim dan seluruh Hakim Ad Hoc yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa persidangan dalam perkara ini yang tanpa hadirnya Ketua Majelis Hakim adalah tidak sah, maka putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK harus batal demi hukum, karena Majelis telah melanggar/tidak mentaati berlakunya Pasal 88 ayat (1) dari Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004, dan Pasal 17 ayat (1) Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai formal yang bersifat memaksa dan wajib dilaksanakan oleh Hakim sebagai praktisi Hukum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, yang sangat jelas secara yuridis formal, saya selaku Pemohon Kasasi, memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI, Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Kasasi untuk memutus dan membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK, sesuai dengan kewenangan Hakim Agung sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan huruf c dari Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

Bahwa Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi, membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Dan saya selaku Pemohon Kasasi percaya demi tegasnya hukum dan tercapainya suatu keadilan berdasarkan undang-undang, Hakim Mahkamah Agung RI., akan memberikan putusan yang patut dan adil menurut Hukum.

- B. Bahwa setelah saya melihat Berita Acara Sidang, di semua persidangan Hakim-Hakim ditulis lengkap, padahal ada 3 (tiga) kali persidangan yang tidak lengkap karena tanpa dihadiri oleh Hakim Karir sebagai Ketua Majelis dalam perkara tersebut, maka Berita Acara Sidang dibuat secara rekayasa/tidak benar, demikian pula keterangan saksi-saksi banyak dihilangkan, tidak dimuat dalam putusan, sehingga putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak obyektif dan tidak adil, karena berpihak pada pihak Tergugat yang dimenangkan dalam perkara ini.

Bahwa dalam isi putusan halaman 15, alinea ke 10 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan pada tanggal 30 September 2004 dst ...

Hal ini sama sekali tidak benar, karena pada tanggal 30 September 2009 acara persidangan memeriksa 5 (lima) orang saksi yang diajukan pihak Tergugat, saya sebagai pihak Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan terakhir, oleh karena itu isi putusan banyak karangan-karangan yang tidak benar menurut hukum acara yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dibatalkan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi, karena putusan Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak patut menurut Hukum.

- C. Bahwa Hakim Judex Factie telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 156 dan Pasal 161 dari Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan (foto copy terlampir Pasal 156 dan 161) dalam ketentuan tersebut sangat jelas hak-hak buruh setelah Pemutusan Hubungan Kerja atau apabila putus hubungan kerja antara Majikan dengan Buruh, apapun alasannya dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah secara sengaja menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai buruh melalui putusan dalam perkara ini.

D. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini, tidak mempertimbangkan permintaan Subsidair sebagaimana termuat dalam petitum gugatan, maka sangatlah tidak bijaksana Hakim dalam memutus perkara ini, pada hal hak buruh jelas adanya dalam ketentuan undang-undang, oleh karena itu sangatlah tidak adil Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini, mohon pada Tingkat Kasasi oleh Majelis Hakim Agung dibatalkan dan saya selaku Pemohon Kasasi memohon Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi berkenan memutus dengan mengadili sendiri untuk tingkat pertama dan terakhir sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam Pasal 59 dari Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dengan putusan yang dipandang patut dan adil menurut Hukum dan undang-undang.

E. Bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Judex Factie Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah salah dan keliru, menyatakan Tergugat tidak melanggar undang-undang sebagaimana termuat dalam isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, halaman 19 alinea ke 8 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dst ... bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat tidak melanggar Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah Pasal 5 ayat (3), oleh karena itu petitum ke 3 dari gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim keliru, karena jelas-jelas Tergugat telah salah dan melanggar tertib Administrasi yang harus dilakukan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 14 mutasi karyawan ayat (2) dan ayat (3) dari peraturan Perusahaan 2007-2009 yang berbunyi :

Pasal 14 ayat (2) :

Dalam hal karyawan akan dimutasikan terlebih dahulu diberitahukan kepada yang bersangkutan minimal 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali untuk keadaan yang mendesak.

Ayat (3) :

Dalam hal terjadinya mutasi, hak dan kewajiban karyawan tidak berkurang.

Bahwa berdasar Pasal 14 ayat (2) tersebut, semestinya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat minimal 2 (dua) minggu sebelumnya tetapi Tergugat sama sekali tidak memberitahukan lebih dahulu, langsung perintah dengan ultimatum dan gaji diturunkan drastis, maka Tergugat telah salah dan melanggar ketentuan serta membunuh karakter Penggugat, karena latar belakang mutasi akibat dari kebencian pihak Tergugat kepada Penggugat/Pemohon Kasasi yang asal timbulnya kebencian Tergugat/Termohon Kasasi dari permasalahan permohonan cuti, dimana 3 (tiga) kali permohonan cuti Penggugat ditolak Tergugat, kemudian ke 4 (empat) kalinya baru dikabulkan, kemudian setelah Penggugat menjalankan cuti, tiba-tiba Tergugat langsung memindahkan Penggugat mutasi ketempat lain (keluar Kota) dengan tanpa memberitahukan lebih dahulu, langsung Penggugat disuruh pergi ke Singkawang untuk menjalankan tugas baru, jabatan diturunkan berikut tunjangan nya maka mutasi yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak sehat penuh ketidak senangan, maka mutasi tersebut identik dengan membuang Penggugat ketempat lain. Meskipun demikian karena Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka semua tingkah laku dan hubungan hukum antara sesama manusia haruslah tunduk dan patuh pada ketentuan hukum dalam hal ini, Penggugat minta putusan hubungan kerja dengan pihak Tergugat, dan minta agar hak-hak Penggugat sesuai

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aturan supaya diserahkan Tergugat kepada Penggugat, tetapi dalam perkara ini Majelis Hakim telah terbawa arus pihak Tergugat/Termohon Kasasi sehingga Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menghapus dan menghilangkan hak-hak Penggugat/Pemohon Kasasi, oleh karena itu putusan dalam perkara ini tidak obyektif dan tidak adil, mohon dapat dibatalkan pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat dikabulkan karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa pemutusan hubungan kerja karena menolak Mutasi, maka Pekerja berhak memperoleh pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2, 3, 4) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.
- bahwa ketidakhadiran Penggugat ditempat kerja yang baru, tidak dapat dianggap sebagai tindakan mangkir, karena Penggugat hadir kerja ditempat kerja yang lama.
- bahwa terbukti Penghasilan Penggugat setiap bulan adalah Rp. 2.591.000,- maka hak pesangon Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

Uang pesangon 7 x Rp. 2.591.000,- = Rp. 18.137.000,-

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 2.591.000,- = Rp. 7.773.000,-

Uang penggantian Hak 15% x Rp.25.910.000,- = Rp. 3.886.500,-

Jumlah = Rp. 29.796.000,-

- bahwa Tergugat juga dihukum membayar uang proses selama 4 bulan = 4 x Rp.2.591.000,- = Rp. 10.364.000,-
- bahwa hubungan hukum tentang eksepsi Judex Factie dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : MUHAMMAD SODIQ tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 22/G/2009/PHI.PN.PTK, tanggal 7 Oktober 2009 dengan amar seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009, Undang-undang, Nomor. 13 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi :
MUHAMMAD SODIQ tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 07 Oktober 2009 Nomor. 22/G/2009/PHI.PN.PTK ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak 7 Oktober 2009 ;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak pesangon Penggugat sebesar Rp.40.160.000,- (empat puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, Tanggal 28 April 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.MH. dan Bernard, SH.MM. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Arsyad, SH.MH.
Ttd.
Bernard, SH.MM.

K e t u a :

Ttd.
Dr. H. Abdurrahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP. 040.049.629

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 161 K/Pdt.Sus/2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)